# PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP *TAX A VOIDANCE* PADA SEKTOR PERUSAHAAN ENERGI DI INDONESIA TAHUN 2013-2022

#### Rohmatun

Universitas Tidar rohmatun@students.untidar.ac.id

Yulida Army Nurcahya Universitas Tidar yulidaarmy@untidar.ac.id2

Nibras Anny Khabibah Universitas Tidar nibras@untidar.ac.id

#### **ABSTRACT**

This research aims to determine the influence of institutional ownership, independent commissioners and audit committees on tax avoidance in energy sector companies in Indonesia in 2013-2022 by applying agency theory. The population used in this research is energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange, while determining the research sample was carried out using a purposive sampling method, where samples were selected based on certain criteria that were relevant to the research objectives. This research uses a documentation method for data collection, which involves collecting secondary data from various existing sources. The data analysis technique used in this research is multiple linear analysis, so that researchers can identify whether there is a significant influence of each independent variable on the dependent variable. Based on the results of the data processing that has been carried out, it is known that institutional ownership has no effect on tax avoidance. This shows that the existence of institutions as shareholders does not influence the company's policy in avoiding taxes. On the contrary, the research results show that independent commissioners and audit committees have a negative effect on tax avoidance. This means that the more independent commissioners there are and the more active the audit committee in a company, the less tax avoidance practices will be. The conclusion of this research is that the role of independent commissioners and audit committees is very important in monitoring and controlling tax avoidance practices in the energy company sector in Indonesia.

Keywords: Tax Avoidance, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor energi di Indonesia tahun 2013-2022 dengan menerapkan teori agensi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan untuk penentuan sampel penelitian dilakukan dengan penggunaan metode purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk pengumpulan datanya, yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang sudah ada. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda, sehingga peneliti dapat mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, diketahui bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan institusi sebagai pemegang saham tidak mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam menghindari pajak. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh secara negatif terhadap tax avoidance. Artinya, semakin banyak komisaris independen dan semakin aktif komite audit dalam sebuah perusahaan, maka praktik tax avoidance akan semakin berkurang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran dari komisaris independen dan komite audit sangat penting dalam pengawasan dan pengendalian praktik tax avoidance di sektor perusahaan energi di Indonesia.

**Kata kunci**: *Tax Avoidance*, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit.

### **PENDAHULUAN**

Tax avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak yang sah untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan tanpa melanggar aturan perpajakan (Puspita & Febrianti, 2017). Penghindaran pajak dianggap legal karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, pemerintah merasa keberatan karena tindakan penghindaran pajak dapat merugikan negara (Edeline & Sandra, 2018). Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang memiliki persentase paling besar dibandingkan dengan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan dana hibah disetiap tahunnya. Pajak berperan penting dalam kemajuan sebuah negara, termasuk dalam hal pembangunan (Edeline & Sandra, 2018). Oleh karena itu, sangatlah penting bagi tiap warga negara untuk patuh dan memiliki wawasan mengenai pajak, sehingga dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak (Suandy, 2016).

Berdasarkan berita yang didapatkan dari (DDTCNews, 2019), menyatakan bahwa sektor pertambangan rawan melakukan *transfer pricing*, dimana hal ini merupakan salah satu cara untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, pada tahun 2020, CNBC juga mengungkapkan bahwa Covid-19 membuat setoran pajak seret, dengan sektor

pertambangan yang paling parah (Setiaji, 2020). Kemudian *PricewaterhouseCoopers* (PwC) Indonesia menyebut hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Adapun perusahaan-perusahaan lainnya sebanyak 70% masih belum menerapkan transparansi dalam laporan pajak mereka (Suwiknyo, 2021). Berdasarkan berita yang didapatkan dari Kompas TV pada tahun 2022, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengungkapkan bahwa sektor pertambangan dan perkebunan rawan melakukan penghindaran pajak (Kompas TV, 2022). Berdasarkan berita-berita tersebut, maka penulis bermaksud untuk meneliti sektor tersebut, yaitu sektor pertambangan. Akan tetapi, dalam pembagian sektor di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak terdapat sektor pertambangan dikarenakan terdapat perubahan pembagian sektor pada tahun 2021 dan telah diganti menjadi sektor energi (Sidik, 2021).

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam mengurangi praktik tax avoidance dalam perusahaan. Kepemilikan institusional merujuk pada saham yang dimiliki oleh investor institusional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau dana investasi besar. Keberadaan kepemilikan institusional yang signifikan seringkali mengurangi kecenderungan perusahaan untuk mengadopsi praktik penghindaran pajak yang agresif (Pangestu, et al., 2023). Oleh karena itu, peran kepemilikan institusional dalam mengurangi tax avoidance merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Pratomo & Rana (2021), Afrika (2021), dan Krisna (2019) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Komisaris independen adalah anggota dewan direksi yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan, dan peran utama mereka adalah mengawasi kebijakan perusahaan serta bertindak sebagai penjaga kepentingan pemegang saham dan masyarakat umum. Keberadaan lebih banyak komisaris independen dalam dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan pada pengurangan tax avoidance. Jumlah komisaris independen yang memadai dalam dewan direksi dapat berperan sebagai pilar penting dalam mendorong perusahaan untuk menjalankan praktik pajak yang lebih transparan, etis, dan sesuai dengan peraturan, sehingga mengurangi praktik penghindaran pajak yang merugikan baik dari segi ekonomi maupun etika. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Pratomo & Rana (2021), Diantari & Ulupui (2016), dan Ariawan & Setiawan (2017) bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Komite audit memiliki peran untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks jumlah komite audit, lebih banyak anggota berarti lebih banyak kepala yang bersama-sama menganalisis laporan keuangan dan perpajakan. Semakin banyak jumlah komite audit yang melakukan pengawasan terhadap

perusahaan, maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Pratomo & Rana (2021), Maulana & Mujiyati (2021), dan Pratiwi (2019) bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah Indonesia dalam merancang kebijakan pajak yang lebih efektif dan mendorong transparansi di sektor energi . Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk dapat menambah literatur bagi pembaca tentang informasi tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap tax avoidance. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit masih menunjukkan variasi dalam hasil penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lastyanto & Setiawan (2022) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Triyanti, et al. (2020) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Oktavia, et al. (2021) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Mujiyati (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Pada saat ini, masih terdapat perusahaan-perusahaan di sektor energi yang dapat dianggap rawan untuk melakukan praktik tax avoidance. Praktik tax avoidance yang berlebihan sering kali menciptakan ketidakpastian dan keraguan di antara pemegang saham dan pemangku kepentingan utama perusahaan. Ketika perusahaan di sektor energi terlibat dalam tax avoidance yang agresif dan tidak etis, hal ini dapat merugikan pemegang saham dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada nilai perusahaan. Dampak buruk ini dapat meliputi penurunan kepercayaan pemegang saham, potensi sanksi pajak, dan masalah hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi pengawasan terhadap adanya praktik tax avoidance karena akan berdampak negatif terhadap perusahaan. Pengawasan terhadap praktik tax avoidance ini dapat dilakukan oleh pihak kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Dengan pengawasan yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa praktik pajak perusahaan telah sesuai dengan hukum, etika, dan kepentingan jangka panjang pemegang saham, sehingga dapat mengurangi risiko dan menjaga reputasi perusahaan di sektor energi. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa hasil dari

penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan, untuk menguji kembali hasil dari temuan penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten.

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh dari kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2013-2022.

## **TELAAH LITERATUR**

## Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional menjadi salah satu dari bagian dalam implementasi perusahaan untuk tata kelola yang baik (Pangestu, *et al.*, 2023). Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengurangi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa karakteristik kepemilikan institusional yang dapat meningkatkan pengawasan, seperti tujuan investasi jangka panjang, pemahaman yang lebih baik tentang risiko pajak, dan tuntutan transparansi serta akuntabilitas yang lebih besar (Edeline & Sandra, 2018). Investor institusional memiliki kepentingan dalam memastikan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan pajak. Kepemilikan institusional juga meningkatkan pengawasan yang lebih efisien terhadap keputusan manajemen, mengurangi peluang penghindaran pajak, dan mengatasi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham (Pratomo & Rana, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan institusional yang tinggi berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.


## Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan prinsip etika, memberikan evaluasi objektif terhadap strategi perpajakan, dan memperkuat pengawasan manajemen. Peningkatan jumlah komisaris independen dapat memperketat pengawasan manajemen, mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, dan meminimalkan praktik *tax avoidance*. Mereka juga bertugas mencegah perilaku oportunistik manajemen dan mengurangi konflik keagenan (Dewi & Oktaviani, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

## Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Komite audit dalam perusahaan berperan penting dalam mendukung dewan komisaris mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan, yang bisa mendorong manajer melakukan *tax avoidance* (Triyanti, *et al.*, 2020). Selain itu, komite audit membantu fungsi pengendalian dewan komisaris, memberikan rekomendasi terkait operasional perusahaan, dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dalam laporan keuangan. Pengawasan yang ketat oleh komite audit menghasilkan data yang lebih akurat dan kinerja yang lebih efisien, serta mengurangi kemungkinan terjadinya praktik *tax avoidance* ilegal.



Gambar 1. Metodologi Penelitian

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Desain Penelitian**

Menurut Herdayati & Syahrial (2019), desain penelitian merupakan rancangan kegiatan mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga penyajian data secara sistematis dan obyektif guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Penelitian ini adalah jenis eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2017), penelitian eksplanasi bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel dalam hipotesis. Sugiyono (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa pendekatan kuantitatif

didasarkan pada filosofi *positivisme* dengan pengujian sampel atau populasi dan analisis data menggunakan metode statistik.

Penelitian ini dipilih untuk mengamati dampak hubungan antar variabel dengan bantuan analisis statistik. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari laman www.idx.co.id dan website perusahaan terkait. Data tersebut merupakan data panel, kombinasi antara data seri waktu dan data silang. Tujuan penelitian ini adalah menguji dan mengidentifikasi bagaimana variabel independen secara langsung memengaruhi variabel dependen, serta melihat keterkaitan tidak langsung antar variabel tersebut.

### Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang digunakan untuk generalisasi, terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan ciri-ciri khusus yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti mendalam, yang kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, populasi adalah Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga 2022 dengan total 82 perusahaan.

Sampel adalah bagian yang mencerminkan dari jumlah populasi yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Chandrarin, 2018). Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Perusahaan sektor Energi yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2022; (2) Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan lengkap selama periode pengamatan; (3) Perusahaan yang laporan tahunannya berakhir pada tanggal 31 Desember; (4) Perusahaan yang memiliki laba positif selama periode pengamatan.

#### Teknik Pengumpulan Data Dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen untuk mendapatkan data dan informasi. Metode ini dipilih karena sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energi tahun 2013-2022 yang diakses melalui website perusahaan dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

### **Definisi Operasional Variabel**

**Tabel 1. Definisi Operasional Variabel** 

No	Variabel	Pengukuran	Sumber		
1	Tax	Cash Effective Tax Rate (CETR) = Cash Tax	(Oktamawati,		
	Avoidance	Paid (Pembayaran Pajak) / Pretax Income	2017)		
	(Y)	(Laba Sebelum Pajak)	•		
2	Kepemilikan	Kepemilikan Institusional = (Saham yang	(Nurhidayah, et al.,		
	Institusional	dimiliki institusional / Jumlah saham yang	2021)		
	(X1)	diterbitkan) x 100%			
3	Komisaris	Komisaris Independen = (Jumlah Komisaris	(Sidauruk & Putri,		
	Independen	Independen / Total Dewan Komisaris) x 100%	2022)		
	(X2)				
4	Komite	Komite Audit = Jumlah Komite Audit /	(Oktavia, et al.,		
	Audit (X3)	Jumlah Dewan Komisaris	2021)		
5	Ukuran	Ukuran Perusahaan (Size) = Ln (Total Asset)	(Ratnasari &		
	Perusahaan		Nuswantara, 2020)		

Sumber: Jurnal Dipublikasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters <sup>a.b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,07020775
Most Extreme	Absolute	0,087
Differences	Positive	0,087
	Negative	-0,054
Test Statistic		0,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		$0,018^{c}$
Monte Carlo Sig. (2-	Sig.	$0,269^{d}$
tailed)	99% Confiden	ce 0,257
	Interval	0,280

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 2, didapatkan *Monte Carlo Sig.* (2-tailed) sebesar 0,269 > 0,05, sehingga disimpulkan bahwa data tersebut telah terdistribusi dengan normal.

## Uji Multikolinieritas

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model -	Collinearity Statistics			
Iviodei	Tolerance	VIF		
1 (Constant)				
Kepemilikan Institusional	0,843	1,186		
Komisaris Independen	0,799	1,251		
Komite Audit	0,829	1,207		
Ukuran Perusahaan	0,958	1,043		
a. Dependent Variable: Tax Avoid	dance			

Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 3, diketahui masing-masing variabel memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,01, sehingga disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstanda Coeffic		Standardized Coefficients	f	Sig.
Wiodei	Wodei -		Std.	Beta	- L	Sig.
			Error			
1 (Co	nstant)	0,124	0,067		1,854	0,066
Kep	emilikan	-0,001	0,001	-0,116	-1,219	0,225
Inst	itusional					
Kor	nisaris	-0,001	0,001	-0,097	-,989	0,325
Inde	ependen					
Kor	nite Audit	0,029	0,019	0,148	1,540	0,126
Uku	ıran	-0,002	0,002	-0,104	-1,163	0,247
Peru	usahaan	·				
	1 , 17 • 1	1 ADG DE	C			

a. Dependent Variable: ABS RES

Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 4, diketahui masing-masing variabel bernilai signifikansi (sig) > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
1	$0.314^{a}$	0,098	0,070	0,07132	1,133

a. *Predictors: (Constant)*, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen

Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa du (1,7610) > dw (1,133) sehingga menunjukkan adanya autokorelasi positif. Untuk mengatasi masalah autokorelasi dalam model regresi, salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan menggunakan transformasi variabel yaitu metode *Cochrane Orcutt*. Ghozali (2018) menyatakan bahwa metode *Cochrane Orcutt* adalah satu pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah autokorelasi, di mana data penelitian diubah ke dalam bentuk lag.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin- Watson
-					
1	$0,335^{a}$	0,112	0,084	0,06450	2,118

a. *Predictors: (Constant),* LAG\_SIZE, LAG\_INST, LAG\_KA, LAG\_KI

Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa nilai du < dw < (4-du) atau 1,7610 < 2,118 < 2,239, sehingga disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari autokorelasi dan dapat dilakukan uji selanjutnya.

## **Hasil Pengujian Hipotesis**

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model Regresi		$TA = \alpha + \beta INST + \beta KI + \beta KA + \beta SIZE + e$				
Hipotesis Variabel		Pengaruh Diharapkan	β	t	Sig.	Hasil Penelitian
	(Constant)		0,372	5,311	0,000	
H1	INST	-	0,001	0,603	0,548	Tidak Terdukung

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Dependent Variable: LAG TA

H2	KI	-	-0,002	-2,293	0,024	Terdukung
H3	KA	-	-0,099	-2,745	0,007	Terdukung
Variabel Kontrol	SIZE		-0,008	-2,126	0,035	
Dependent Variable		TA				
N		130				
F Value		3,920 (Sig. (	0,005)			
Adjusted R Square (R <sup>2</sup> )		0,084				
Dependent N F Value Adjusted R		130 3,920 (Sig. (	0,005)	,		

Sumber: Output SPSS 25, 2024 (diolah)

#### Pembahasan

## Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan nilai t hitung 0,603 dan signifikansi 0,548, lebih besar dari alpha 5%. Hal ini menolak hipotesis bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Secara teori, kepemilikan institusional seharusnya dapat mengendalikan manajemen perusahaan untuk menghindari perilaku oportunistik, namun dalam praktiknya, kepemilikan institusional tidak berhasil mempengaruhi manajemen perusahaan dalam hal *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat kepemilikan institusional dengan rata-rata 7,95%. Kepemilikan institusional yang tergolong rendah tersebut tidak memungkinkan satu atau sekelompok investor institusional memiliki pengaruh yang cukup untuk mengubah kebijakan perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. Penelitian sebelumnya oleh Dewi & Oktaviani (2021), Hidayat, *et al.* (2022), Putri, *et al.* (2021), dan Diantari & Ulupui (2016) mendukung temuan ini bahwa kepemilikan institusional tidak menurunkan praktik *tax avoidance* pada perusahaan.

## Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -2,293 dan nilai signifikansi 0,024, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi alpha 5%, sehingga hipotesis kedua diterima. Artinya, semakin banyak komisaris independen, semakin rendah praktik *tax avoidance* di perusahaan. Kehadiran komisaris independen memperkuat pengawasan dan penerapan tata kelola perusahaan, meminimalisir tindakan penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi pajak. Hal ini juga membantu mengurangi konflik kepentingan antara pemilik saham dan manajemen perusahaan. Penelitian

sebelumnya oleh Hidayat, *et al.* (2022), Dewi & Oktaviani (2021), Pratomo & Rana (2021), dan Saputri (2018) mendukung temuan ini bahwa komisaris independen dapat menurunkan praktik *tax avoidance* pada perusahaan.

## Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Avoidance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance, dengan nilai t hitung sebesar -2,745 dan signifikansi 0,007, lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Artinya, bertambahnya jumlah komite audit dalam perusahaan dapat mengurangi praktik tax avoidance. Komite audit yang efisien dan kompeten berpotensi besar dalam mengurangi penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pajak. Keberadaan komite audit yang lebih banyak juga meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance), mencegah potensi kecurangan oleh manajemen. Teori agensi menegaskan bahwa komite audit berperan sebagai mediator antara pemilik saham dan manajemen, meminimalisir konflik kepentingan. Penelitian sebelumnya oleh Pratomo & Rana (2021), Maulana & Mujiyati (2021), Pratiwi (2019), dan Diantari & Ulupui (2016) mendukung temuan ini bahwa komite audit dapat menurunkan praktik tax avoidance pada perusahaan.

#### **SIMPULAN**

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini membuktikan bahwa adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dengan jumlah rata-rata yang rendah yaitu 7,95% belum tentu dapat mengurangi tindakan tax avoidance di perusahaan. Hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya jumlah komisaris independen dan komite audit yang dimiliki oleh perusahaan dapat mengurangi tindakan tax avoidance di perusahaan. Perusahaan di sektor energi perlu menjaga akuntabilitas laporan keuangan dan tidak mengecilkan laba, karena laba bersih yang besar mempengaruhi harga saham dan modal dari investor. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk lebih memperkuat peran dan fungsi komisaris independen serta komite audit. Peran komisaris independen dan komite audit dalam perusahaan dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil berada dalam koridor tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variasi variabel independen dan kontrol, serta menggunakan metode, populasi, atau gambaran yang lebih luas untuk memahami pengaruh tax avoidance.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrika, R., 2021. Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, VI(2), pp. 131-144.
- Ariawan, I. M. A. R. & Setiawan, P. E., 2017. Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, XVIII(3), pp. 1831-1859.
- Chandrarin, G., 2018. *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.
- DDTCNews, 2019. *Sektor Pertambangan Rawan Manipulasi Transfer Pricing?*. [Online] Available at: <a href="https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422">https://news.ddtc.co.id/sektor-pertambangan-rawan-manipulasi-transfer-pricing-17422</a>
  [Accessed 3 Oktober 2023].
- Dewi, S. L. & Oktaviani, R. M., 2021. Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, IV(2), pp. 179-194.
- Diantari, P. R. & Ulupui, I. A., 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, I(16), pp. 702-703.
- Edeline & Sandra, A., 2018. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. *Jurnal Bina Akuntansi*, IV(5), pp. 196-223.
- Ghozali, I., 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herdayati & Syahrial, 2019. Desain Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian. s.l.:s.n.
- Hidayat, T., Ajengtiyas, A. & Ginting, R., 2022. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Komisaris Independen Publik Terhadap Tax Avoidance (The Effect Of Firm Size, Institusional Ownership And Independent Board Commisioners On Tax Avoidance). *JURNAL AKUNIDA*, VIII(1), pp. 49-64.
- Kompas TV, M., 2022. Rawan Penghidaran Pajak, Kemenkeu Target Sasar Pajak Sektor Pertambangan Dan Perkebunan. [Online]
  Available at: <a href="https://www.kompas.tv/regional/322314/rawan-penghidaran-pajak-kemenkeu-target-sasar-pajak-sektor-pertambangan-dan-perkebunan">https://www.kompas.tv/regional/322314/rawan-penghidaran-pajak-kemenkeu-target-sasar-pajak-sektor-pertambangan-dan-perkebunan</a>
  [Accessed 9 Oktober 2023].
- Krisna, A. M., 2019. Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, XVIII(2), pp. 82-91.
- Lastyanto, W. D. & Setiawan, D., 2022. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, IX(1), pp. 71-84.
- Maulana, I. S. & Mujiyati, 2021. Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage,

- Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Senapan*, I(1), pp. 601-615.
- Nurhidayah, L. P., Wibawaningsih, E. J. & Fahria, R., 2021. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *PROSIDING BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, Volume II, pp. 627-642.
- Oktamawati, M., 2017. Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, XV(1), pp. 23-40.
- Oktavia, M., Nurlaela, S. & Masitoh, E., 2021. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *INOVASI*, XVII(1), pp. 108-117.
- Pangestu, H. A. A., Indriasih, D. & Firmansyah, F., 2023. Pengaruh Financial Distress, Karakter Eksekutif, Thin Capitalization dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022). *Jurnal Bina Akuntansi*, XI(1), pp. 154-167.
- Pratiwi, H., 2019. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Dengan Debt Equity Ratio Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal EKOBISTEK*, VIII(2), pp. 1-9.
- Pratomo, D. & Rana, R. A., 2021. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, VIII(1), pp. 91-103.
- Puspita, D. & Febrianti, M., 2017. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, XIX(1), pp. 38-46.
- Putri, S. A., Widiastuti, N. P. E. & Simorangkir, P., 2021. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *PROSIDING BIEMA* (*Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*), Volume II, pp. 396-412.
- Ratnasari, D. & Nuswantara, D. A., 2020. Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, IX(1), pp. 1-10.
- Saputri, F. A., 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Jasa Subsektor Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, I(6), pp. 171-180.
- Setiaji, H., 2020. *Covid-19 Bikin Setoran Pajak Seret, Pertambangan Paling Parah*. [Online] Available at: <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20200520164103-4-159930/covid-19-bikin-setoran-pajak-seret-pertambangan-paling-parah">https://www.cnbcindonesia.com/news/20200520164103-4-159930/covid-19-bikin-setoran-pajak-seret-pertambangan-paling-parah</a> [Accessed 9 Oktober 2023].
- Sidauruk, T. D. & Putri, N. T. P., 2022. Pengaruh Komisaris Independen, Karakter Eksekutif, Profitabiltas dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (The Effect of Independent Commissioners, Executive Character, Profitability and Company Size on Tax Avoidance). Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Sakman), II(1), pp. 45-

57.

- Sidik, S., 2021. *Resmi, Mulai Hari Ini BEI Kelompokkan Emiten di 12 Sektor*. [Online] Available at: <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20210125150721-17-218547/resmi-mulai-hari-ini-bei-kelompokkan-emiten-di-12-sektor">https://www.cnbcindonesia.com/market/20210125150721-17-218547/resmi-mulai-hari-ini-bei-kelompokkan-emiten-di-12-sektor</a> [Accessed 10 Oktober 2023].
- Suandy, E., 2016. Perencanaan Pajak. Edisi 6 ed. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. Bandung: CV Alfabeta.
- Suwiknyo, E., 2021. Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak. [Online]
  Available at: <a href="https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesian/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak.html">https://www.pwc.com/id/en/media-centre/pwc-in-news/2021/indonesian/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak.html</a>
  - [Accessed 9 Oktober 2023].
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H. & Dewi, R. R., 2020. Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, XX(1), pp. 113-120.